



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (091) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : diknasbt@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/ 60 / SK / X / 2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)" PERMATA SIRI MUDA"**

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibentuk lembaga Taman Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI MUDA**" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan nformal Departemen Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) **"PERMATA SIRI MUDA"** beralamat Jln. Raya Kotasirih Desa Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagan Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) **"PERMATA SIRI MUDA."**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19760405200212 1 002


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 60 /SK/ X /2020
Tanggal : 20 Oktober 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI
MUDA**"

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BERMAIN (KB) "PERMATA SIRI MUDA"**

Ketua : MIRA SIOLIMBONA, S.Pd.I
Sekretaris : BOKI RUMBOUW, S.Pd.I
Bendahara : NURSANI DERLEN, SE
Anggota / Pengajar : 1. BOKI RUMBOUW, S.Pd.I
2. NURSANI DERLEN, SE

Ditetapkan di : B u l a
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga


SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19760405200212 1 002